

SEJARAH KEBUDAYAAN NASIONAL MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Alfarizki Zainuddin¹

| | |
|--|--|
| <p>¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Mulawarman</p> <p>Email: alfazai@gmail.com</p> <p>Kata Kunci: 1. Kebudayaan 2. Nasional 3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945</p> | <p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>National culture is the identity of the nation, and today the commitment of the State in providing guarantees for the protection of traditional culture, is actually not enough just to be expressed in the form of normative formulations in the constitution, because this still needs a long dialectic that does not end without understanding the cultural paradigm itself. On this basis, is the law on the promotion of culture appropriate to be born into a law and is it in accordance with the mandate of the constitution? This research was conducted through historical research methods and exploratory research. From the results of the research that has been conducted, the researcher considers that the law on the promotion of culture has not become a priority, and the government should prioritise and implement the national education system law optimally, which automatically internalises culture as an integral part of the national education system law.</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak:</p> <p>Kebudayaan Nasional adalah jati diri bangsa, dan dewasa ini komitmen Negara dalam memberikan jaminan perlindungan budaya tradisional, sebenarnya tidak cukup hanya sekedar diungkapkan dalam bentuk pada rumusan – rumusan normatif dalam konstitusi, karena hal ini masih perlu dialektika panjang yang tidak berakhir tanpa memahami paradigma hingga akar masalah budaya itu sendiri. Atas dasar tersebut undang-undang pemajuan kebudayaan apakah sudah tepat untuk dilahirkan menjadi sebuah undang-undang? dan apakah sudah sesuai amanat konstitusi? Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian sejarah dan penelitian jelajah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganggap undang-undang pemajuan kebudayaan belum menjadi hal yang prioritas, dan pemerintah sudah sepatutnya mengedepankan serta mengimplementasikan undang-undang sistem pendidikan nasional secara optimal yang secara otomatis internalisasi kebudayaan menjadi bagian yang tidak terlepas dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.</p> |
|--|--|

A. PENDAHULUAN

Untuk memahami penempatan pentingnya kebudayaan di dalam Konstitusi kita diperlukan penelusuran sejarah lahirnya ketentuan tersebut yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) yang diputuskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Rancangan UUD dimaksud mulai dibahas sejak dibentuknya Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai yang didirikan 29 April 1945 mulai bersidang 29 Mei 1945. (Setialaksana , 2017) Badan bentukan pemerintahan militer di Jawa itu beranggotakan 62 orang tokoh Indonesia disamping terdapat pula 8 anggota istimewa bangsa Jepang yang mulai menjajah Indonesia pada 1942. Terdapat pula di dalam 62 anggota itu 4 orang golongan Cina dan satu orang Arab serta peranakan Belanda. Dari catatan sejarah bahwa dalam sidang pertama BPUPK, pada saat itu Muhammad Yamin antara lain mengemukakan bahwa mengenai Ketuhanan itu “Peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari laporan stenografis anggota Wiranata Keosoema antara lain mengemukakan “Kebudayaan/cultur tak mungkin ada dalam suasana

demikian. Suasana yang dimaksudnya adalah pengharapan dan kepercayaan antara manusia dengan manusia perselisihan dan pertengkaran. (Sandi, 2020)

Dalam pidato anggota BPUPK Wongsonegoro mengemukakan bahwa “Bukan rintangan asal mengetahui kekurangan kita sendiri yang dapat kita tunjukkan pada dunia, ketinggian kebudayaan tajamnya serta perasaan, kekuatan bathin”. Dari pidato anggota BPUPK lainnya sampai 31 Mei 1945 bukan tidak pula menyentuh kata kebudayaan. Tetapi dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa adat istiadat dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia terkesan mereka bicara tentang budaya bangsa yang akan membentuk satu negara merdeka itu. Mereka itu antara lain Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Soeroso, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Soedirman, Soerachman, Dasaad, Rooseno, Aris, Drs. Moh. Hatta, H. Agoes Salim, Samsedin, Ir. Soerachman, Soewandi, R. Abdoelrahim Pratalykarma, Soekiman, Soetardjo, Abdoel Kadir, Soepomo, Hendro Martono, Sanoesi, Liem Koen Hiau, Moenandar dan Dahlu. Termasuk Ki Bagoes Hadikoesoemo yang panjang lebar menguraikan Islam, kemasyarakatan, dan kenegaraan di Indonesia maupun di negara lainnya yang tidak harus sama. Tetapi baginya, agama adalah pangkal persatuan. Barulah pada 1 Juni 1945 Soekarno berpidato tentang “*Philosofishe grondslag*” yang merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam – dalamnya, atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Ketika berbicara tentang prinsip kelima, yaitu Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Bung Karno berkata “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”, Lalu “Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan yang berkeadaban.”(Syarifuddin, 2013).

Pertanyaan mendasar lebih fundamental pada akhirnya perlu dicarikan jawaban tentang, bagaimana cara berkeadaban yang baik dan benar, apabila dipahami sebagai hormat menghormati satu sama lain. Lalu Soekarno menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain”. Pidato Soekarno yang kemudian dikenal dengan Lahirnya Pancasila itu menghubungkan kata kebudayaan dengan Ketuhanan. Pada rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun pada 16 Juli 1945 dalam Bab XIII – Pendidikan terdapat Pasal 32: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. lalu pada 17 Juli 1945 dibuat pula Soal Pendidikan dan Pengajaran (Garis–Garis Besar) dimana pada angka II bahwa “Dalam garis–garis adab kemanusiaan, seperti terkandung di dalam segala pengajaran agama maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju kearah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Angka III tertera: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak – puncak kebudayaan di daerah – daerah di seluruh Indonsia terhitung sebagai kebudayaan bangsa”. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan – bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. (Fuad, 1986)

Kutipan sebagian dari Garis – Garis Besar yang khusus berkaitan dengan kebudayaan tersebut agar kita dapat mendalami kehendak yang dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar dimaksud. Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945 tersebut berlaku sampai pada 27 Desember 1949. Berganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia berkedudukan di Jogjakarta disamping berlakunya Konstitusi RIS 1949 tersebut. Setelah 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 digantikan UUD Sementara 1950. Baik Konstitusi RIS 1949 maupun

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengatur pula tentang Kebudayaan tetapi pada Bab berbeda. Dalam Konstitusi RIS 1949, kebudayaan masuk salah satu dari 8 pasal dalam Bab VI – Asas – Asas Dasar Pasal 38 menyatakan: Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka pengusaha memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”.

Demikian halnya dalam UUDS 1950, dengan penyusun yang sama mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 maka Prof. Dr. Mr. Soepomo maka kebudayaan dimasukkan pula dalam Bab VI – Asas – Asas Dasar Pasal 40 : “Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka pengusaha memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”. Dengan demikian, dalam kedua Undang-Undang Dasar tersebut yang dimaksud Penguasa adalah Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden / Panglima Angkatan Perang pada 5 Juli 1949 maka dalam waktu 40 tahun kemudian (oktober 1999) berlangsung perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Khusus Bab XIII menjadi judulnya – Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 32 diubah pada Perubahan Keempat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut (tahun 2002). Dari satu pasal dengan satu ayat menjadi satu pasal dengan dua ayat yang mengalami penyempurnaan pada ayat (1) tersebut. Perjalanan Konstitusi kita dalam mengatur kebudayaan tersebut dapat membantu kita dalam memahami berbagai perubahan yang telah berlangsung tersebut. (Riswandi, 2021)

Tanpa ada perintah khusus untuk membuat satu undang – undang Kebudayaan Nasional dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut ternyata DPR telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang kemudian disetujui Presiden menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (LN RI Tahun 2017 Nomor 104). Pembuatan Undang-Undang dimaksud apakah sudah tepat seperti yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945? Padahal tidak ada secara tegas perintah untuk membuat undang – undang seperti halnya pada Pasal 31.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat mejelajah. Karena yang diteliti adalah suatu masalah yang terjadi di masa lampau, penulis mempergunakan metode penelitian historis.. Metode penelitian historis adalah suatu metode untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektifitas, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, mensintesis bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. (Setialaksana, 2017)

Metode penelitian ini dilakukan dengan merode sejarah, secara prinsip metode sejarah adalah metode untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya sejarah lazim juga disebut metode sejarah, metode itu sendiri berarti suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. sedangkan metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Kebudayaan Nasional dalam Konstitusi Republik Indonesia

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan disebutkan: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dilampirkan dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75 yang memuat Dekrit 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dijelaskan : “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak – puncak kebudayaan di daerah – daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, bangsa, persatuan, dengan tidak menolak bahan – bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Ketika berlaku kembali Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, disebutkan bahwa Kebudayaan nasional yang didasarkan Pancasila merupakan perwujudan cipta, karya serta karsa bangsa Indonesia dan merupakan semua daya upaya seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengembangkan harkat serta martabat sebagai bangsa, dan diarahkan agar memberikan wawasan serta makna pada pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa. Ketetapan MPR – RI No.II/MPR/1998 tersebut telah tidak berlaku melalui Ketetapan MPR – RI No.I/MPR/2003 yang dibuat berdasar perintah Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Secara hukum, sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut Penjelasan dimaksud sudah tidak berlaku dengan adanya ketentuan dalam Pasal II yang menegaskan: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang – Undang Dasar ini, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal – pasal”. Artinya, Penjelasan bukan lagi jadi bagian dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut yang kini hanya terdiri atas (tersusun) dari Pembukaan dan pasal – pasal. Hal ini bukan saja disebabkan banyak hal setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan Penjelasan itu tetapi seperti halnya berbagai Undang-Undang Dasar di dunia ini tidak memerlukan adanya Penjelasan seperti halnya yang pernah kita miliki. Namun demikian, sepanjang materi muatan pasal tersebut tidak berubah, dapat saja secara tafsir historis penjelasan dimaksud masih dapat kita pakai untuk menafsirkan.

Dalam Pasal 32 sebelum perubahan disebutkan bahwa Pemerintah memajukan sedangkan setelah perubahan menjadi Ayat (1) Pasal 32 disebutkan “Negara memajukan”. Apakah hal ini menjadi ketentuan yang sama menurut para pembentuk undang-undang pada tahun 1945 dengan kata “Negara” sekarang ini? Dari susunan norma dalam Pasal 31 Ayat (2) sebelum perubahan yang mengatur Pendidikan disebutkan :”Pemerintah mengusahakan” dan Pasal 32 “Pemerintah memajukan” dapat diartikan bahwa yang dimaksud disini adalah Pemerintah dalam arti eksekutif dibawah Presiden. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Bab III – Kekuasaan Pemerintahan Negara” dan Penjelasan Umum bagian Sistem Pemerintahan

Negara pada angka IV Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis”. (Konstitusi, 2003)

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) sebelum perubahan yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional....” Dimanadisini Pemerintah sebagai subyek dalam arti kekuasaan eksekutif pula. Tetapi setelah perubahan Pasal 31 dan Pasal 32 maka dalam Pasal 31 Ayat (3) yang sebelumnya Ayat (2) tersebut masih tetap subjeknya Pemerintah. Tetapi dalam Pasal 31 Ayat (4) disebutkan sebagai subjek adalah “Negara memprioritaskan” Sehingga baik Presiden sebagai Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seharusnya lembaga negara berkaitan dengan proses pembuatan Undang-Undang APBN itu terikat dengan ketentuan penentuan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dimaksud. Demikian pula Kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara Negara di daerah. Kemudian dalam Pasal 31 Ayat (5) kembali bicara Pemerintah sebagai subjek hukum yang diperintahkan ketentuan Ayat (5) ini : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dst”.

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 32 sebelum perubahan yang menginstruksikan kepada Pemerintah seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) yaitu eksekutif. Tetapi setelah perubahan Pasal 32 baik Ayat (1) maupun ketentuan Ayat (2) sama menugaskan kepada Negara dalam arti yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (4) setelah perubahan. Perbedaannya hanya pada jika ketentuan Pasal 31 Ayat (4) kata Negara dihubungkan dengan ABPN serta APBD maka dan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut kata “Negara” ditujukan secara umum, tidak terbatas pada lembaga Presiden, DPR, dan DPD saja yang dimaksudkannya. Lebih luas dari itu.

Oleh karena itu kita harus membedakan subyeknya ketika Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan Negara dan ketika Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (5) menugaskan kepada Pemerintah sedangkan Pasal 31 Ayat (4) menugaskan kepada Negara. Dengan demikian pula adanya Pasal 32 sebelum perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” dan kini menjadi Pasal 32 Ayat (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia” Maka subyeknya dan konteksnya telah berubah pula.

Demikian Negara ditugaskan oleh Konstitusi kita untuk “memajukan kebudayaan nasional Indonesia” dengan tekanan pada adanya hal yang perlu diperhatikan yaitu “memajukan di tengah peradaban dunia”. Sehingga apa pula dimaksud dengan “peradaban dunia” itu? Dalam perubahan Bab XIII tersebut semua Fraksi MPR sepakat jika judul Bab tersebut diubah menjadi Pendidikan Dan Kebudayaan. Sebelumnya ada pula Fraksi antara lain Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan dipisah dalam dua Bab. Disamping ada Fraksi yang berpendapat bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dimana hasil pendidikan itu dapat dijadikan budaya. Antara lain pendapat Fraksi Reformasi, F-KKI dan F-TNI/Polri. Pemisahan maupun penyatuan Bab yang mengatur kebudayaan tersebut menunjukkan pandangan penyusun naskah Undang-Undang Dasar tersebut terhadap kebudayaan dan keterkaitannya pula dengan pendidikan. Demikian halnya dengan pandangan para penyusun Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 1945 serta penyusunan naskah Konstitusi RIS 1945 dan

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang meletakkan masalah kebudayaan sebagai salah satu Asas – asas Dasar dalam kedua Undang-Undang Dasar Sementara tersebut.

Kesamaan antara Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945), Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 serta Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) kewajiban diletakkan kepada Pemerintah atau Penguasa. Sedangkan dalam Bab XIII – Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32, kewajiban tersebut berada di pundak “Negara”, tidak sekedar pada Pemerintah/Penguasa. Agar “Negara” tidak salah dalam “memajukan kebudayaan nasional” maka dibutuhkan pengertian yang sama tentang maksud “kebudayaan nasional Indonesia” dimaksud agar tidak salah dalam “memajukan”nya.

Penelusuran sejarah dari pembahasan masalah terkait kebudayaan sejak di BUPK sampai perubahan Bab dalam Konstitusi RIS 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 serta perubahan judul Bab XIII dalam perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut adalah untuk berusaha memahami pengertian dan maksud dari “memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Apalagi jika diletakkan dalam rangka “di tengah peradaban dunia” disertai pula Negara harus memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya”. Disamping ada pula kewajiban “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. (Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945). Dibutuhkan disini bukan hanya peran Pemerintah seperti halnya sebelum perubahan Pasal 32 tersebut. Tetapi telah diperluas menjadi peran Negara termasuk Pemerintah pula di dalamnya. Menjadi persoalan ketika peran itu ditugaskan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. lalu apa yang dimaksud dengan “kebudayaan nasional Indonesia” tersebut?

Dari pertanyaan dan pernyataan anggota Panitia Ad Hoc I BP-MPR pada rapatnya 26 Februari 2002, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar antara lain mengemukakan hubungan pendidikan nasional, yang memang harus bertumpu atau berlandaskan dari kebudayaan nasional. Diingatkannya ketika Prof. Muh. Yamin sewaktu hendak mengantarkan Undang-Undang No.4/1950 dan diundangkan jadi Undang-Undang No.12/1954 disitu termasuk kata-kata cukup mendasar, bahwa untuk membangun masyarakat yang nasional perlu diwujudkan pendidikan nasional berlandaskan, bersumber dari kebudayaan nasional. Pendidikan pada hakekatnya untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan bukan dalam artian seni, tontonan dalam tarian atau music. Tapi lebih menyangkut pada eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya. Demikian pula pakar kebudayaan Sapardi Djoko Damono ketika itu menjawab berbagai pertanyaan bahwa jangan ada ketakutan terhadap kebudayaan asing. Seolah kita bisa memelihara kebudayaan sendiri, seolah ada kebudayaan asli Indonesia. kebudayaan itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak dibentur–benturkan dengan kebudayaan lain. Kalau dia tidak ditantang, dirongrong dengan kebudayaan lain, kemudian tidak akan bisa tumbuh sendiri, jadi dari dalam. Kebudayaan yang terpisah dari kebudayaan lain dan mencoba untuk jadi eksklusif dengan sendirinya mati pada suatu saat.

2. Paradigma kebudayaan Nasional dan Praktik Kebudayaan Nasional berdasarkan sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Bicara tentang kebudayaan nasional, lalu yang tidak nasional yang mana? Apakah kita hanya mendukung kebudayaan yang kita anggap milik kita sendiri sekarang ini yang dulu merupakan curian itu? Kita harus membukakan diri terhadap dunia luar. Globalisasi bukan

hanya ekonomi, tetapi justru kebudayaan yang lebih menonjol. Tidak bisa kita singkirkan begitu saja. Justru kita ambil hikmahnya dan kemudian kita olah. Kebudayaan itu dinamis, selalui berubah karena pembentukannya dengan kebudayaan lain yang tidak terelakan. Demikian halnya pendapat Frans Magnis Soesono yang sependapat dengan Supardi. Istilah kebudayaan nasional memang sulit. Kebudayaan nasional dalam arti tempat adalah unsur – unsur yang berkaitan dengan nasionalitas Indonesia. unsur – unsur symbol itu antara lain Bendera, lagu Nasional, termasuk gambar Presiden dan Wakil Presiden. Lalu kehidupan politik yang dipancarkan lewat media dlaam masyarakat. Itulah yang mempersatukan orang Indonesia dari luar. Dari dalam tentu cinta pada bangsa. Itulah namanya kebanggaan.

Bagi Prof. Soedijarto Fraksi Partai Utusan Golongan memajukan kebudayaan nasional adalah memperbanyak nilai – nilai yang diikuti oleh semua orang Indonesia. kalau hanya diikuti oleh sekelompok orang namanya kebudayaan. Kebudayaan nasional itu yaitu kebudayaan yang membuat kita menjadi bangsa Indonesia. kebudayaan itu meliputi kognitif, efektif, dan normatif. Untuk itulah membangun kebudayaan nasional bukan kebudayaan nusantara. Menurut I Ketut Astawa perlu ditonjolkan fungsi kebudayaan nasional sebagai pemersau bangsa yang pelaksanaannya diatur dengan undang – undang. Uraian diatas merupakan upaya untuk memberi pengertian pada maksud kebudayaan nasional Indonesia yang disepakati jadi rumusan dalam Pasal 32 Ayat (1) tersebut. Sekaligus dengan itu kedudukan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang ikut mengembangkan kekayaan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara (Pasal 36. Namun perlu diingatkan bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dalam teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Apabila Pasal 32 berkaitan dengan warga negara Indonesia maka ketentuan dalam Pasal 28C Ayat (1) tersebut adalah Hak Asasi Manusia (Bab XA – Hak Asasi Manusia). Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dibenarkan ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J).

Pengakuan terhadap HAM berkaitan dengan seni dan budaya itu seperti halnya ketika Konstitusi RIS 1949 menyatakan dalam Pasal 38 pada Bab III Asas – Asas Dasar serta Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menjadikannya bagian dalam Bab VI Azaz – Azaz Dasar Pasal 40 sebagaimana telah dikutip dalam Pendahuluan diatas. Walaupun Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak secara tegas memerintahkan pengaturannya ke dalam undang – undang yang dulunya disebut Undang-Undang organic, namun DPR – RI telah mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang kemudian disetujui dalma pembahasan bersama Presiden menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang yang dibuat berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut nampaknya tidak mengikut sertakan DPR – RI sesuai kewenangannya dalam pembahasan suatu RUU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (baca konsideran) Demikian pula Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tersebut tidak memperhatikan Ketetapan MPR – RI No.I/MPR/2003 sebagai pelaksanaan perintah Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang

Dasar NRI Tahun 1945 khusus Pasal 4 yang menegaskan : “Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPRS – RI sebagaimana dimaksud dibawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang – undang”. Diantara Ketetapan MPR – RI dimaksud adalah Ketetapan MPR – RI No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan MPR – RI No.VI/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Ketetapan MPR – RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam Tap MPR – RI No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional tersebut antara lain dilakukan identifikasi Masalah dimana konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu kondisi yang diperlukan negara antara lain “Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa. Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional itu antara lain :

1. Menjadikan nilai – nilai agama dan nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok – kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. Sebagai kaidah pelaksanaan antara lain menugaskan Badan Pekerja MPR – RI untuk merumuskan Etika kehidupan berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan.

Dalam Ketetapan MPR – RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dimaksud disebutkan bahwa “Pokok – pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, keunggulan, dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai – nilai agama, dan nilai – nilai luhur budaya bangsa. Dalam uraiannya yang ke 1 tentang “Etika Sosial dan budaya” disebutkan bahwa : “Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai – nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu menumbuhkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama, ketahanan dan kreatifitas budaya dari masyarakat. Arah kebijakan untuk itu diimplementasikan antara lain disebutkan :

1. Mengaktualisasikan nilai – nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebijakan.
3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktifitas, kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai – nilai etika akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Sebagai kaidah pelaksanaan maka ditentukan bahwa Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan kebangsaan tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya. Lalu ada pula Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, tinggal dua tahun lagi! Bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai – nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai – nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Dalam Visi Indonesia 2020 tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 tersebut dipergunakan indicator utama antara lain :

- a. **Religius**
- b. **Manusiawi**, diantaranya terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain – lain.
- c. **Maju**, antara lain meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat. Juga teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia.
- d. **Mandiri**, antara lain memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.
- e. **Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara**, antara lain berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.

Sebagai Kaidah Pelaksanaan antara lain : Menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan Visi Indonesia 2020 sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dalam Ketetapan MPR – RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip antara lain :

- a. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

b. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam.

Berbagai Ketetapan MPR – RI yang diperintahkan menjadi materi undang – undang tersebut khusus dalam kaitan membuat UU tentang Kebudayaan itu apakah sudah ditampung?

3. Implementasi Undang-undang terkait Kebudayaan

Sebelum beralih mengkaji Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dibuat dengan hanya mengingat Pasal 20 dan, Pasal 21 serta Pasal 32 (dua ayat tentang Kebudayaan nasional Indonesia dan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional) maka telah terdapat setidaknya dua undang-undang yang menghubungkan dengan kebudayaan. Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Didalamnya menyebutkan bahwa Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Demikian pula Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Tidak terdapat ketentuan yang memberi pengertian tentang Kebudayaan nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pengertian Pendidikan Nasional yang merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan dihubungkan pula dengan peradaban bangsa. Walaupun Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak memerintahkan pembuatan undang – undang tetapi dalam pembahasannya beberapa Fraksi di MPR – RI berpendapat perlunya ada Undang-Undang yang mengatur Kebudayaan Nasional yang senantiasa dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nampaknya, karena Pasal 32 Ayat (1) tersebut mengawali dengan kalimat “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia” lalu DPR – RI bersepakat dengan Presiden) Menteri yang ditunjuknya) untuk mengubah nama RUU tentang Kebudayaan menjadi tentang Pemajuan Kebudayaan tanpa kata – kata yang mengidentifikasinya sebagai Nasional Indonesia sebagaimana yang dikehendaki anggota MPR – RI ketika menyetujui rumusan Pasal 32 Ayat (1) tersebut.

Mula-mula Undang-Undang ini merumuskan pengertian tentang Kebudayaan adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Jadi subyek kebudayaan adalah masyarakat. Sedangkan “Kebudayaan nasional Indonesia” dimaknai sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dikatakan pula bahwa “Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

Pemajuan Kebudayaan sebenarnya tidak hanya dibatasi pada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi undang-undang seharusnya menjabarkan perintah

dalam Pasal 32 Ayat (1) tersebut ditunjukkan kepada negara, sehingga dengan demikian melibatkan seluruh perangkat pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Jadi bukan hanya kerja dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Padahal disinilah perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya” dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan seterusnya”. Perdebatan kebudayaan nasional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tidak menutup kemungkinan menjalani peristiwa peristiwa sejarah yang berkelanjutan. Karena kebudayaan yang muncul dari tengah-tengah masyarakat, ketika masyarakat ingin melakukan sesuatu atau menawarkan sebuah kebudayaan dari kebiasaan ditengah masyarakat, maka sudah sepatutnya pemerintah hari ini mengakomodir dengan baik dalam peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Sejarah sangat menentukan bagaimana kebudayaan dapat terbentuk sebagai suatu karakter sebuah bangsa, beragam perdebatan dan dialektika disaat pembentukan konstitusi sejatinya menjadi tolok ukur arah kebudayaan nasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pengertian Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan dihubungkan pula dengan peradaban bangsa. Walaupun Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak memerintahkan pembuatan undang undang tetapi dalam pembahasannya beberapa Fraksi di MPR – RI berpendapat perlu adanya Undang-Undang yang mengatur kebudayaan nasional yang senantiasa dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga pada konteks implementasi undang-undang sistem pendidikan nasional secara otomatis memberi jawaban bahwa undang-undang pemajuan kebudayaan tidak menjadi hal yang prioritas dan kurang tepat apabila diejawantahkan pada sebuah regulasi di indonesia yang tingkatnya pada hierarki undang-undang, karena bila hal tersebut telah diputus dapat berlaku secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Fuad. "*Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia.*" (1986).
Kusuma RM. AB., Lahirnya UUD 1945, Badan Penerbit FH – UI 2004
Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku Tiga dan Empat, Edisi Revisi, Setjen MPR – RI 2010
Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Buku IX – Pendidikan dan Kebudayaan, Setjen dan Kepaniteraan MK, 2008
Susunan dalam satu naskah UUD 1945 dengan perubahan – perubahannya 1999 – 2000, Penerbit CV. Eko Jaya Jakarta, 2006
Setialaksana, Nana. "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Artefak* 4.2 (2017).
Sandi, Rama Nur Gifiya. *Konsep Pancasila Dalam Pemikiran Mohammad Yamin 1945*. Diss. Universitas Jambi, 2020.
Syarifuddin, Syarifuddin. "*Tuhan dalam Pergulatan Pemikiran Soekarno.*" *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.2 (2013)

Budi Agus Riswandi, Hilangnya Jaminan Perlindungan Budaya Tradisional, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, lihat <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/hilangnya-jaminan-perlindungan-budaya-tradisional/> diakses pada 8 juli 2018

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR – RI No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR – RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Setjen MPR – RI 2015

UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penerbit Umbara Bandung, 2003

UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2007